

ThJudul dalam Bahasa Inggris; Garamond 12 pt.; Huruf Kapital di Awal Kata; Bold; Center; Maksimal 14 Kata; spasi 1, before 0 pt, after 6 pt.

Judul dalam Bahasa Artikel (Indonesia/Inggris/Arab); Garamond 14 pt.; Huruf Kapital di Awal Kata; Bold; Center; Maksimal 14 Kata; spasi 1, before 0 pt, after 6 pt.

Author 1[□], Author 2², Author 3^{3□}

Affiliati penulis, Kota, Negara^{1,2}

□ emailkorespondensi@syamilahpublishing.com

Received: 01-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 30-06-2024

ABSTRACT

Abstract is written in 2 (two) languages, namely English and article language. Abstracts are written concisely, clearly, fully, independently and completely describing the essence of the contents of the entire article. Abstracts are written with a limit of 150-250 words. The abstract should be able to provide information to readers about the Introduction, Background, Objectives, Methods and Research Results. Use the right diction so that it can effectively describe the results of research. Abstract is written using Garamond 12pt font, Justify, space 1, before 0 pt, after 6 pt.

Keywords: (3-5 words/phrase)

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa artikel. Abstrak ditulis secara ringkas, jelas, utuh, mandiri dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan. Abstrak ditulis dengan batasan 150-250 kata. Abstrak harus dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang Pendahuluan, Latar Belakang, Tujuan, Metode dan Hasil Penelitian. Gunakan diksi yang tepat sehingga mampu menggambarkan hasil penelitian secara efektif. Abstrak ditulis menggunakan font Garamond 12pt, Justify, spasi 1, before 0 pt, after 6 pt.



This article is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Kata kunci: (3-5 kata/prasa)

PENDAHULUAN / INTRODUCTION / المقدمة

Pendahuluan berisi tentang latar belakang penulisan artikel yang berisi kegelisahan akademik, dapat dilengkapi dengan data-data statistik. Artikel ditulis dengan panjang 4000-7000 dengan tingkat similiaritas maksimal 30%. Artikel atau teks berbahasa Indonesia dan Inggris ditulis menggunakan font Garamond 12pt, spasi 1.15, *before* 0 pt, *after* 0 pt. Artikel atau teks berbahasa Arab ditulis menggunakan font traditional arabic 14pt, spasi 1.15, *before* 0 pt, 0 pt. Penulis sebaiknya mencantumkan kajian terdahulu (*literature review*) untuk menunjukkan kepionieran penelitian. Kajian terdahulu berasal dari artikel-artikel jurnal ilmiah yang telah terbit terlebih dahulu. Hal ini untuk menunjukkan *state of the art*. Minimal 3 (tiga) artikel yang terbit 3-5 tahun terakhir. Penulis seyogyanya menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya, kemudian menunjukkan apa yang diharapkan dari karya penulis (untuk memecahkan keterbatasan tersebut) yang dirumuskan dalam tujuan penelitian. Referensi berupa artikel jurnal mutakhir 3 (tiga) tahun terakhir.

Idealnya, pendahuluan jumlahnya 10% dari total kata dalam pembahasan. Latar belakang memuat pertanyaan utama atas isu yang akan dibahas dan dicarikan solusinya. (research question). Jika hasil tulisan merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode tertentu, maka dapat dijelaskan bagaimana metode tersebut diaplikasikan. Selain itu, latar belakang memuat argumentasi utama sebagai jawaban pertanyaan utama diatas.

METODE PENELITIAN / RESEARCH METHOD / منهج البحث

Poin pembahasan metode penelitian menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan sebagai contoh Adapun metode kajian yang digunakan untuk menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah melakukan penelusuran pustaka (buku-buku) dan dokumen hukum yang relevan dengan pokok persoalan. Metode seperti oleh Peter Mahmud Marzuki disebut penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Lebih lanjut dengan pendekatan undang-undang, maka untuk menjawab isu kajian pokok artikel yaitu problematika perkawinan anak adalah menggunakan sumber hukum primer berupa perundang-undangan dan aturan hukum Islam atau Fikih. Begitupun sumber hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi; buku-buku teks, dan produk-produk hukum lainnya.

Metode kajian seperti ini biasa juga disebut metode penelitian hukum normatif. Metode yang menggunakan pendekatan perspektif internal yang objek penelitiannya adalah norma hukum. Norma hukum yang dijadikan objek analisis kajian ini adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam seperti Fikih, serta UU Perkawinan dan UU tentang Perlindungan Anak..

HASIL DAN PEMBAHASAN / RESULT AND DISCUSSION / Pembahasan Pertama; Bold; Kapital di Awal Kata

Menerapkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah. Hasilnya harus merangkum temuan penelitian, bukan data terperinci. Disarankan untuk memberikan tinjauan mengenai perbedaan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Bila dianggap perlu hasil dan pembahasan disatukan atau dikembangkan menjadi beberapa sub pembahasan. Diskusi, adalah bagian terpenting dari artikel. Di sini penulis mendapat kesempatan untuk menjelajahi data. Biasanya dimulai dengan merangkum temuan penelitian kemudian membahasnya dengan teori atau referensi yang relevan. Teori atau referensi yang digunakan harus disertai dengan sumber referensi yang jelas.

Pembahasan Kedua

Pada bagian ini, *subtitle* ditulis sesuai dengan isi *subtitle* tersebut. Bagian ini merupakan bagian utama artikel. Bagian ini harus berisi analisis dan temuan yang jelas dan ilmiah. Pembahasan pada setiap bagian diuraikan secara komprehensif, logis, dan sistematis. Jika ada tabel, sebaiknya ditulis dengan format sebagai berikut:

Tabel 1. Judul Table

| No. | Judul I | Judul II | Judul III | Keterangan |
|-----|---------|----------|-----------|------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

Footnote

Setiap kali mengutip pendapat, penulis wajib memberikan catatan kaki dengan menggunakan **Format *Chicago Manual of Style 17th Edition* (catatan lengkap)**. Silakan gunakan aplikasi referensi manajer **Mendeley** atau **Zotero**.

Contoh Penulisan Footnote:

Footnote dari Buku.¹

Footnote dari Buku.²

Footnote dari Jurnal Online dengan DOI.³

Footnote dari Jurnal Online belum DOI.⁴

Footnote dari Website.⁵

Footnote dari Hasil Wawancara.⁶

KESIMPULAN / CONCLUSION / التلخيص

Kesimpulan dari hasil analisis pembahasan, dan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Jangan mengulang Abstrak atau sekadar menguraikan hasil penelitian. Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian yang dirumuskan secara singkat dan efektif. Kesimpulannya diharapkan mengandung implikasi teoritis yang memuat bagaimana penelitian atau pemikiran penulis dapat memajukan bidang keilmuan hukum keluarga.

REFERENSI / REFERENCES / المراجع

Referensi harus terdiri dari minimal 20 (dua puluh) artikel, 70% di antaranya berasal dari artikel jurnal 10 (sepuluh) tahun terakhir. Referensi disusun berdasarkan abjad dan ditulis 1 spasi, before 0 pt, after 6 pt dengan memberi tab pada baris kedua dan seterusnya, sedangkan baris pertama tidak.

¹ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 16.

² Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 125-130.

³ Abdul Halim Talli, dkk. "Application of the Principle of Truth to Judiciary Institutions: Discourse of Judges at the Makassar Religious High Court, Indonesia" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 302-320, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.14865>

⁴ Patimah, Kiljamilawati, dan Israh Ramadana Tegar, "The Judge's Consideration in Determining Support for Wife Post-Divorce." *Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10 no. 1 (2023): 112-120.

⁵ Muhammad Muslih, "Problematisasi Nikah Siri Ditinjau dari Hukum Indonesia", Kompas, 14 September 2022, diakses 10 Mei 2023, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/09/14/060000380/problematisasi-nikah-siri-ditinjau-dari-hukum-indonesia?page=all>

⁶ Abd. Munir S. (Hakim Pengadilan Tinggi Agama), hasil wawancara, Makassar, 21 Juli 2022.

(Corresponding author)

(Title)

Silakan gunakan aplikasi referensi manajer **Mendeley, Zotero** atau aplikasi manajemen referensi lainnya. Contoh penulisan referensi adalah sebagai berikut:

Buku:

Asni. *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.

Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Artikel Jurnal:

Djawas, Mursyid, and Sri Astuti Abdul Samad. "Conflict, Traditional, and Family Resistance: The pattern of Dispute Resolution in Acehnese Community According to Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020).

Halim Talli, Abdul. "Application of the Principle of Truth to Judiciary Institutions: Discourse of Judges at the Makassar Religious High Court, Indonesia" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023).

Patimah, Kiljamilawati, dan Israh Ramadana Tegar, " The Judge's Consideration in Determining Support for Wife Post-Divorce." *Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10 no. 1 (2023).

Artikel Prosiding:

Clancey, W.J. (1983). Communication, Simulation, and Intelligent Agents: Implications of Personal Intelligent Machines for Medical Education. In *Proceedings of the Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 556-560. Menlo Park, Calif.: International Joint Conferences on Artificial Intelligence, Inc.

Skripsi, Tesis & Disertasi:

Mertokusumo, "Sudikno, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia", Disertasi, Yogyakarta: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1971.

(Corresponding author)

(Title)

Kerry, Whigham. "Affective Echoes: Affect, Resonant Violence, and the Processing of Collective Trauma in Post-Genocidal Societies", Disertasi, New York University, 2016.

Website:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam",
<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-ditentukan-seleksi-alam-.html>, diakses 15 Januari 2020.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Artikel Majalah atau Koran:

Falaakh, Mohammad Fajrul, "Monarki Yogya Inkonstitusional?", Kompas, 1 Desember 2010.

Wawancara:

Munir S, Abd. (Hakim), wawancara oleh Agus. Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Tanggal 21 Agustus 2020.